



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

<http://pudalops-bpbdsulteng.com>



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja dan diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan penanggulangan bencana di Sulawesi Tengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra PD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Renstra PD menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima tahun) mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah- langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah perlu dibangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder Perangkat Daerah) untuk mencapai tujuan Renstra PD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak dukungan dan partisipasinya, sehingga penyusunan Renstra Tahun 2025 – 2029 BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dapat terselesaikan.

Palu, 14 juli 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. Ir. Akris Fattah Yunus, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19671026 199403 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR GAMBAR.....	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	11
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	31
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	32
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.2.2 Isu Strategis	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	36
3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029	40
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029	41

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	42
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2025 – 2029	43
4.2 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029	62
BAB V PENUTUP	73



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Potensi Bahaya di Provinsi Sulawesi Tengah	2
Tabel 2.1 Jenis Kepegawaian Pegawai BPBD Provinsi Sulawesi Tengah	13
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.....	14
Tabel 2.3 Anggaran BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2024	15
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2024.....	18
Tabel 2.5 Permasalahan & Isu Strategis BPBD Provinsi Sulawesi Tengah	24
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029	28
Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD Provinsi Sulawesi Tengah	29
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD Provinsi Sulawesi Tengah	30
Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah	33
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	40
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	52
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama BPBD Provinsi Sulawesi Tengah	53
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci BPBD Provinsi Sulawesi Tengah	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Ancaman Bencana Sulawesi Tengah Kategori Tinggi	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah	12
Gambar 2.2 Perbandingan Pegawai Berdasarkan Gender dan Jabatan	13



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun. Penyusunan Renstra ini mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 disusun sebagai wujud perencanaan strategis jangka menengah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah, serta memperhatikan dinamika lingkungan strategis, isu-isu aktual, kebutuhan masyarakat, dan potensi yang dimiliki. Dokumen ini menjadi dasar bagi penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan sekaligus sebagai instrumen akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni; (1) Kemana pelayanan PD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Guna mendapatkan dukungan optimal dalam implementasi, maka di dalam proses penyusunan Renstra perlu dibangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder dan Forum Multistakeholder PD, untuk melaksanakan dan mencapai tujuan Renstra melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang mengatur yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 17. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan Ruang;
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagai diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
34. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Wilayah Terpadu;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
47. Peraturan Meneteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
48. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2045;
50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 158);
51. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah;
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen anggaran (RKA/DPA) perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029, disusun sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Dasar hukum penyusunan
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Sub. bab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.4 Kelompok sasaran layanan;
- 2.2 Sub. bab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.2.2 Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029;
- 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029;
- 3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2025 – 2029;
- 4.2 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029;

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, berdasarkan regulasi tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex- officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut. Perumusan Kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana;

1. Pelaksana kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana ;
3. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang penanggulangan bencana;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

A. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah, maka dapat tergambar Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah seperti pada bagan berikut ini :

1. KepalaBadan
2. Sekretaris
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

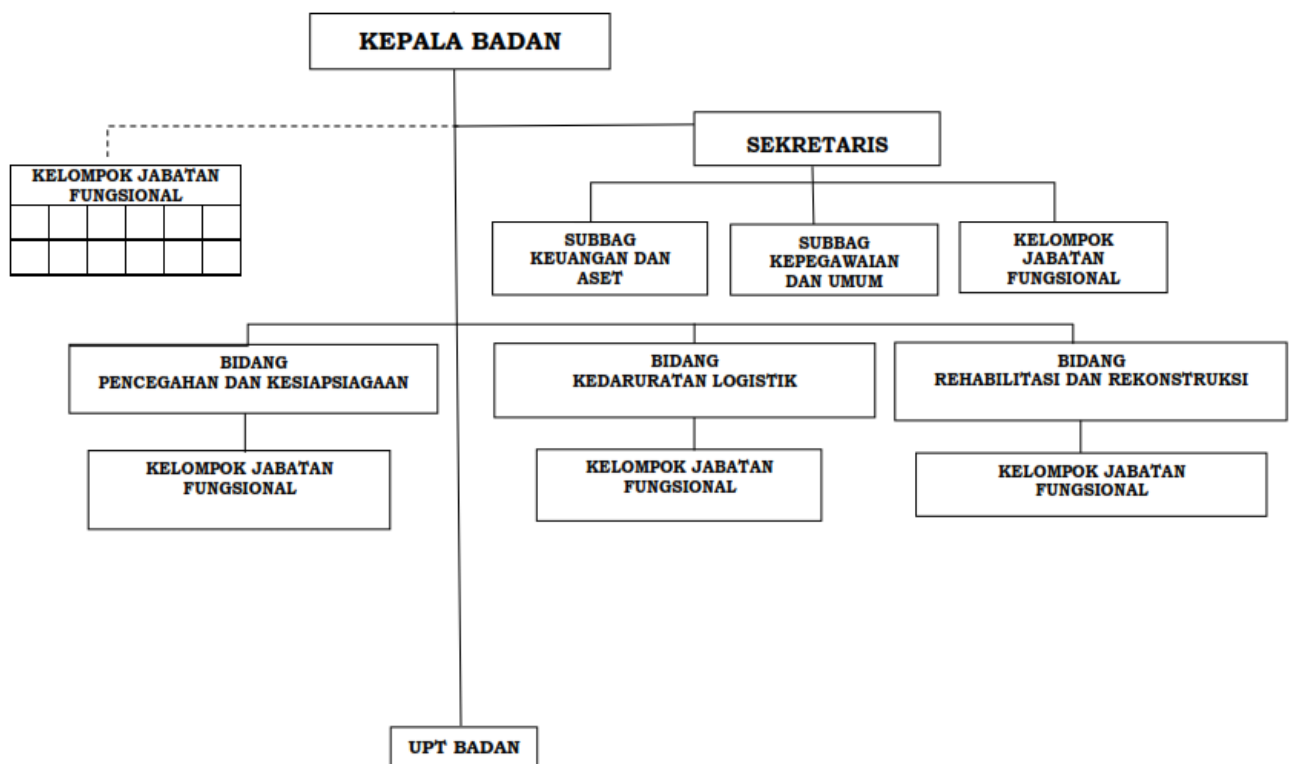
Unsur Pengarah dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Unsur Pengarah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur Pengarah bertugas; memberikan masukan dan saran kepada Gubernur, dengan tugas pokok dan fungsi; 1) Perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana (PB), termasuk menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah, 2) Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dan 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sulawesi Tengah, baik secara rutin maupun insidental. Unsur Pengarah terdiri dari (1) Pejabat Pemerintah Provinsi; dan (2) Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli.

Unsur PelaksanaBadan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra-bencana, serta penguranganresiko bencana;

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi pascabencana, pengendalian dan pengawasan rehabilitasi, rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai tujuan organisasi maka sangat dibutuhkan pendistribusian ataupun penempatan Sumber Daya Manusia dan pegawai berdasarkan jabatan dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi OPD sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, seperti tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S3	1 Orang
S2	12 Orang
S1	64 Orang
Diploma	4 Orang
SLTA/Sederajat	20 Orang
SLTP/Sederajat	-
SD/ Sederajat	-
Jumlah	101 Orang

Sumber: Kepegawaian BPBD Propinsi Sulawesi Tengah

Jika dituangkan dalam persentase perbandingan tingkat pendidikan maka akan tergambar sebagai berikut, yakni Pendidikan Tingkat S3 0.99 %, Tingkat S2 11.88 %, Pendidikan Tingkat S1 63.36 %, Pendidikan Diploma 3.9%, Pendidikan Tingkat SLTA/Sederajat 19.80%, Pendidikan Tingkat SLTP/Sederajat 0 % dan pendidikan tingkat SD 0 %. Sehingga pendistribusian Sumber Daya Manusia dalam struktur organisasi dianggap baik berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Struktural	5 Orang
Fungsional	9 Orang
Pelaksana	86 Orang
Jumlah	101 Orang

Sumber: Kepegawaian BPBD Propinsi Sulawesi Tengah

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai BPBD Berdasarkan Golongan

Pegawai	Jumlah
Golongan IV	8 Orang
Golongan III	45 Orang
Golongan II	9 Orang
Golongan I	-
Golongan IX	35
Golongan V	4
Jumlah	101 Orang

Sumber: Kepegawaian BPBD Propinsi Sulawesi Tengah

Pengelolaan dan pendistribusian sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan tim kerja OPD (*teamwork*) yang solid dalam membangun komitmen dan kinerja guna tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.

Tabel 2.4 Jenis Kepegawaian Pegawai BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

Sekretariat	Bidang I Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Bidang II Kedaruratan dan Logistik	Bidang III Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1 Orang Kepala Pelaksana	-	1 Orang Kepala Bidang	1 Orang Kepala Bidang
1 Orang Sekretaris			
2 Orang Kasubbag			
39 orang Staf	12 orang staf	18 orang staf	26 orang staf
43 Orang	12 Orang	19 Orang	27 Orang

--	--	--	--

B. SumberDayaAsset/Modal

Sarana dan prasarana dimiliki guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagaimana table berikut:

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

SARANA DAN PRASARANA		UPDATE DATA	
No	Uraian	Jumlah (unit)	Kondisi
1	Tanah Bangunan	1	Baik
2	Gedung Kantor	1	Baik
3	Mobil Roda 4 Double Cabin	1	Baik
5	Mobil Angkut (L300)	1	Baik
6	Hilux	2	Baik
7	Truk Serbaguna	1	Baik
10	Mobil Tanki Air	2	Baik
11	Mobil Water Treatment	1	Baik
12	Mobil Komunikasi (Kombi)	1	Baik
13	Truk Dapur Umum	1	Baik
14	Truk Toilet	1	Baik
15	Toilet Mobile	1	Baik
21	Tenda Pengungsi	4	Baik
22	Light Tower Mesin	1	Baik
23	Light Tower Kecil	19	Baik
24	Pompa Air	3	Baik

Sumber: Subag AssetBPBDPropinsiSul-Teng

C. SumberDayaAnggaran/Dana

Anggaran / Dana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) sebesar Rp. 163.782.684.749,- untuk belanja program sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.6 Anggaran BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020–2024

PROGRAM	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Bencana	14.989.591.852	14.989.591.852	-	-	-
Program Penanganan Bencana, Kejadian Luar Biasa dan Darurat serta Pengelolaan Peralatan dan Logistik	1.380.791.400	1.380.791.400	-	-	-
Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Wilayah Pasca Bencana	1.633.404.600	1.633.404.600	-	-	-
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	215.345.220	215.345.220	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	549.210.742	549.210.742	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	85.775.000	85.775.000	-	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	487.241.625	487.241.625	-	-	-
Program Penanggulangan Bencana	-	-	49.571.707.140	20.346.349.831	52.325.911.411
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	13.506.784.729	15.012.714.157	22.860.875.447
TOTAL ANGGARAN	20.159.440.339	20.124.190.339	63.078.491.869	35.358.963.988	25.071.608.214

2.1.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan dititik beratkan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana sebelum terjadi bencana, saat bencana dan setelah bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi/rekonstruksi.

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Tahapan penanggulangan bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri. Dari gambaran di atas, kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah antara lain dapat dilihat dari berbagai hal sebagai berikut:

A. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman diwilayahnya dan mampu

mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

B. Alat/Sistem Peringatan Dini Kebencanaan

Sistem Peringatan Dini/*Early Warning Systems*(EWS) merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya. Peringatan dini kepada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi yang mudah dicerna oleh masyarakat. Kesiapan dan kecepatan reaksi masyarakat diperlukan karena waktu yang sempit dari saat dikeluarkannya informasi dengan saat (dugaan) datangnya bencana.

C. Rencana Kontinjensi

Suatu proses perencanaan kedepan, dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui Bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Melalui perencanaan kontinjensi, akibat dari ketidakpastian dapat diminimalisir melalui pengembangan skenario dan asumsi proyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat. Sifat rencana kontinjensi adalah "*single hazard*", hanya digunakan untuk 1(satu) jenis ancaman. Namun demikian, dalam hal bencana benar-benar terjadi, dimungkinkan terdapat dampak ikutan (*collateral impact*) atau bencana kedua (*secondary*) yang merupakan bencana baru/ikutan.

D. Satuan Pendidikan Aman Bencana

Satuan Pendidikan yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan disekitarnya dari bahaya bencana. Satuan Pendidikan pada jam-jam pelajaran merupakan tempat berkumpulnya anak didik yang tentunya mempunyai kerentanan tinggi. Apabila tidak dilakukan upaya pengurangan risiko bencana, maka satuan pendidikan menjadi tempat yang berisiko tinggi. Secara kuantitatif yakni sebanyak 75% satuan pendidikan di Indonesia berada pada risiko sedang hingga tinggi dari bencana.

E. Rambudan Papan Informasi Bencana

Rambu bencana adalah keterangan yang ditempatkan atau dipasang di kawasan rawan bencana, berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduannya, yang berfungsi untuk menjelaskan atau memberi petunjuk, peringatan dan larangan bagi setiap orang yang berada di kawasan rawan bencana. Papan informasi bencana adalah pelat aluminium, perangkat elektronik, atau bahan lainnya yang digunakan untuk memberikan informasi atau himbauan mengenai ancaman bencana tertentu bagi setiap orang yang berada pada kawasan rawan bencana.

F. Relawan Penanggulangan Bencana

Seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana. Relawan penanggulangan bencana perlu memiliki kecakapan atau keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana. Relawan atau induk organisasi relawan diharapkan dapat memberikan informasi data yang akurat tentang potensi dan kapasitas anggotanya (relawan) sehingga dapat tercatat/terregistrasi di BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.

G. Pusat Pengendali & Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB)

Pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana pada daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi perlu dilakukan terus-menerus. Informasi terkait dengan bencana perlu dikumpulkan, diproses, dianalisis dan selanjutnya disusun laporan serta diseminasinya. Informasi kebencanaan di sini tidak hanya menyangkut kejadian bencana, namun juga upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik saat pra bencana maupun pascabencana. Pada proses ini, perlu adanya Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) yang mampu mengelola data dan informasi hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media. Pusdalops-PB yang dibentuk hendaknya

memegang kuat prinsip: cepat dan tepat, akurat, koordinatif, kooperatif, transparansi dan akuntabel.

H. Penanganan Korban Terdampak Bencana

Bahwa dalam penanganan Bencana sesuai Tugas dan Fungsi BPBD yaitu Koordinasi, Komando dan Pelaksana dalam Penanggulangan Bencana, sedang untuk wewenang dalam penanganan korban bencana sesuai UU No. 24 Tahun 2007 adalah Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha. Penanganan Korban Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan sesuai standar kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana secara komprehensif bersama dengan BPBD Kab./Kota, Instansi/lembaga terkait, dunia usaha dan masyarakat.

I. Penanganan terhadap ancaman Bencana :

a. Bencana Banjir

Pada wilayah dengan tingkat bahaya dan risiko tinggi (Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara), pencegahan, mitigasi fisik maupun non-fisik, dan kesiapsiagaan terhadap banjir perlu dilakukan dengan strategi dan pilihan tindakan/aksi yang sesuai antara lain:

1. Penataan Ruang. Penataan ruang melalui atau dilakukan dengan cara:
 - Identifikasi wilayah rawan banjir
 - Pengarahan pembangunan menghindari daerah rawan banjir yang dilanjutkan dengan kontrol penggunaan lahan.
 - Revitalisasi fungsi resapan tanah
 - Pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana.
2. Mitigasi Struktural. Mitigasi struktural dilakukan dengan:
 - Pembangunan tembok penahan dan tanggul di sepanjang sungai serta tembok laut sepanjang pantai yang rawan menjadi penyebab terjadinya banjir.

- Pengaturan kecepatan aliran dan debit air permukaan dari daerah hulu untuk mengurangi terjadinya bahaya banjir. hal yang bisa dilakukan. diantaranya dengan reboisasi dan pembangunan sistem peresapan serta pembangunan bendungan/waduk.
 - Pengerukan sungai, pembuatan sudetan sungai baik secara saluran terbuka maupun tertutup (terowongan).
3. Penyuluhan/Kampanye Penyadartahuan Masyarakat Penyuluhan kepada masyarakat mengenai mitigasi dan respon terhadap kejadian banjir
 4. Rehabilitasi fungsi-fungsi hidrologis pada daerah aliran sungai.
 5. Reboisasi kawasan lindung sungai dan wilayah tangkapan air.
 6. Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan/stakeholder dalam menghadapi bahaya banjir.
 7. Membangun sistem peringatan dini bahaya banjir yang lebih mudah dijangkau/diakses oleh masyarakat atau berbasis masyarakat
- b. Bencana Cuaca Ekstrim
- Pada wilayah dengan tingkat bahaya dan risiko tinggi (Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara dan Kota Palu), pencegahan, mitigasi fisik maupun non-fisik, dan kesiapsiagaan terhadap cuaca ekstrim perlu dilakukan dengan strategi dan pilihan tindakan/aksi yang sesuai antara lain:
1. Penataan ruang, manajemen risiko cuaca ekstrim melalui penataan ruang dengan melakukan identifikasi lokasi dan tingkat risiko cuaca ekstrim, penempatan bangunan perumahan dan fasilitas umum yang vital yang aman dari cuaca ekstrim, pengarahan struktur bangunan sesuai dengan karakteristik risiko cuaca ekstrim, pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana.

2. Rekayasa teknologi dengan mengembangkan teknik konstruksi bangunan untuk fasilitas umum maupun rumah penduduk yang berada di area rawan cuaca ekstrim.
 3. Membangun sistem peringatan dini bahaya cuaca ekstrim yang lebih mudah dijangkau/diakses oleh masyarakat
 4. Rehabilitasi fungsi-fungsi hutan pada wilayah lindung dan konservasi
 5. Peningkatan kapasitas masyarakat pada wilayah risiko tinggi bencana cuaca ekstrim Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan/stakeholder dalam menghadapi bahaya cuaca ekstrim.
- c. Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Pada wilayah dengan tingkat bahaya dan risiko tinggi (Kabupaten Morowali), pencegahan, mitigasi fisik maupun non-fisik, dan kesiapsiagaan terhadap gelombang ekstrim dan abrasi perlu dilakukan dengan strategi dan pilihan tindakan/aksi yang sesuai antara lain:

1. Menanam Pohon Bakau. Pohon bakau merupakan jenis pepohonan yang akarnya dapat menjulur ke dalam air pantai. Biasanya pohon bakau ditanam sejajar garis pantai untuk sekaligus membatasi daerah air dengan daerah pantai yang berpasir. Akar pohon bakau yang kuat akan menahan gelombang dan arus laut yang mengarah ke pantai agar tidak menghancurkan bebatuan dan tanah di daerah pantai.
2. Memelihara Terumbu Karang. Pencegahan abrasi juga dapat dilakukan dengan pemeliharaan terumbu karang. Seperti kita ketahui bahwa terumbu karang memiliki fungsi sebagai pemecah gelombang. Dengan begitu, apabila ekosistem terumbu karang diperbaiki maka dapat meminimalisir terjadinya abrasi.
3. Melarang Penambangan Pasir. Ini merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah dan pusat yang harus tegas melarang kegiatan penambangan pasir di daerah-daerah tertentu, yaitu melalui peraturan pemerintah. Pencegahan abrasi dapat dilakukan bila persediaan pasir di lautan masih memadai sehingga gelombang air tidak menyentuh garis pantai.

4. Regulasi Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil telah memberikan arahan dalam upaya upaya dalam mitigasi bencana Pasal 6 Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Pasal 7). Pelaksanaan Mitigasi dapat dilakukan dengan sistem struktur/fisik maupun non struktur/non fisik (Pasal 14). Tanggung jawab mitigasi bencana diatur pada pasal 18.
5. Membangun sistem peringatan dini bahaya gelombang ekstrim dan abrasi yang lebih mudah dijangkau/diakses oleh masyarakat
6. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.

d. Gempa Bumi :

wilayah dengan tingkat bahaya dan risiko tinggi (Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara dan Kota Palu), pencegahan, mitigasi fisik maupun non-fisik, dan kesiapsiagaan terhadap gempabumi perlu dilakukan dengan strategi dan pilihan tindakan/aksi yang sesuai antara lain:

1. Penataan ruang, manajemen risiko gempabumi melalui penataan ruang dengan melakukan identifikasi lokasi dan tingkat risiko gempabumi, penempatan bangunan perumahan dan fasilitas umum yang vital yang aman dari gempabumi, pengarah struktur bangunan sesuai dengan karakteristik risiko gempabumi, pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana.
2. Rekayasa teknologi dengan mengembangkan teknik konstruksi tahan gempa, baik bangunan untuk fasilitas umum maupun rumah penduduk yang berada di area rawan gempa.

e. Tsunami

Pada wilayah dengan tingkat bahaya dan risiko tinggi (Kabupaten Banggai, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol,

Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut dan Kota Palu), pencegahan, mitigasi fisik maupun non-fisik, dan kesiapsiagaan terhadap tsunami perlu dilakukan dengan strategi dan pilihan tindakan/aksi yang sesuai antara lain:

1. Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan PRB melalui penyusunan perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan pemahaman dan pengetahuan, diseminasi informasi secara cepat, penelitian, serta pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana secara berkala.
 2. Peningkatan peran serta dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat melalui kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan, kerjasama pemerintah dan dunia usaha dalam pemanfaatan bangunan dan gedung sebagai tempat evakuasi, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan masterplan.
 3. Penyediaan sistem peringatan dini melalui dukungan peralatan peringatan dini, teknologi informasi dan komunikasi, serta dukungan operasional yang handal.
 4. Penyediaan TES tsunami melalui dukungan pembangunan TES tsunami, jalur evakuasi, serta sarana dan prasarana penyelamatan yang memadai.
 5. Penguatan Peran Serta Masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.
 6. Pembangunan dan Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara.
 7. Pembuatan Peta Risiko dan Jalur Evakuasi Tsunami.
 8. Pemasangan Rambu-Rambu dan Informasi Tsunami.
- f. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
- Pada wilayah dengan tingkat bahaya dan risiko tinggi (Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali), pencegahan, mitigasi fisik maupun non-fisik, dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan perlu dilakukan dengan strategi dan pilihan tindakan/aksi yang sesuai antara lain:
1. Sistem peringatan dini

Berdasarkan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi mudah terbakarnya vegetasi dan biomassa, tingkat penyebaran, kesulitan pengendalian, dampak kebakaran dan faktor klimatologis serta kemajuan teknologi, maka dapat dikembangkan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (Fire Danger Rating System) sebagai sistem peringatan dini bahaya kebakaran

2. Partisipasi Masyarakat

Peningkatan partisipasi/peran serta masyarakat lokal dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dorongan dan rangsangan, insentif, kesempatan, kemampuan, serta bimbingan. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan melalui:

- a. Kampanye peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan penegakan hukum melalui dialog langsung dan/atau melalui media penyuluhan (buku cerita, stiker, brosur, kalender, poster, dll);
- b. Pemberian insentif, sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat dari partisipasi aktif mereka dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran. Insentif dapat diberikan dalam bentuk pengembangan produk-produk alternatif yang dapat dihasilkan masyarakat seperti hasil kerajinan rotan, pembuatan briket arang dan kompos serta dalam pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan. Ketidaksadaran masyarakat bisa menjadi kecerobohan yang menyebabkan hal fatal seperti kebakaran hutan atau lahan. Beberapa tips untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan sebagai berikut:
 - 1) Hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran.
 - 2) Berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Hal itu untuk

menghindari risiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan.

3) Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran.

4) Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran.

5) Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. Perhatikan juga tidak ada barang-barang yang mudah terbakar di sekitarnya.

6) Hindari membakar di area hutan bagi masyarakat yang tinggal disekitar hutan ada baiknya untuk menghindari membakar rumput atau apapun yang dapat berpotensi api menjadi besar. ada baiknya saat membakar, ditunggu hingga api sampai padam.

7) informasi kejadian kebakaran hutan dan lahan kepada instansi terkait di wilayah terdekat (kehutanan, TNI/POLRI, dan BPBD)

d. Memasyarakatkan teknik-teknik ramah lingkungan dalam pengendalian kebakaran

e. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dengan masyarakat, tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

g. Bencana Kekeringan

Pada wilayah dengan tingkat bahaya dan risiko tinggi (Kabupaten Banggai Laut), pencegahan, mitigasi fisik maupun non-fisik, dan kesiapsiagaan terhadap kekeringan perlu dilakukan dengan strategi dan pilihan tindakan/aksi yang sesuai antara lain:

Penataan Ruang. Penataan ruang melalui atau dilakukan dengan cara:

a. Identifikasi wilayah rawan kekeringan dan daerah resapan air, yang kemudian menetapkan perlindungan terhadap daerah resapan air.

- b. Pengarahan pembangunan yang berpotensi mengurangi resapan air pada daerah tangkapan air (resapan air) serta dengan mengontrol penggunaan lahan.
 - c. Revitalisasi fungsi resapan tanah
 - d. Reboisasi di wilayah sekitar sumber mata air.
- 2. Pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air meliputi:
 - a. Membuat perhitungan atau ketersediaan air dan Indeks kekeringan yang memungkinkan untuk mendapatkan atau mendeteksi potensi kekeringan, waktu kekeringan (awal, akhir, durasi kekeringan), dan prediksi tingkat keparahan kekeringan.
 - b. Pembangunan fasilitas yang dapat berfungsi sebagai tampungan yang dapat menyimpan air seperti bendungan, embung dan waduk.
 - c. Penyusunan regulasi/peraturan tingkat kabupaten mengenai penggunaan sumber daya air untuk masyarakat dan industri.
- 3. Penyuluhan dan koordinasi. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai mitigasi dan respon terhadap kejadian kekeringan dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam menghadapi bahaya kekeringan.

h. Bencana Tanah Longsor

Pada wilayah dengan tingkat bahaya dan risiko tinggi (Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara dan Kota Palu), pencegahan, mitigasi fisik maupun non-fisik, dan kesiapsiagaan terhadap kekeringan perlu dilakukan dengan strategi dan pilihan tindakan/aksi yang sesuai antara lain:

- 1. Penataan ruang dengan memperhatikan risiko bencana tanah longsor, melakukan identifikasi lokasi dan tingkat risiko tanah longsor, penempatan bangunan perumahan dan fasilitas umum yang vital yang aman dari tanah longsor, pengarahannya struktur bangunan sesuai dengan karakteristik risiko tanah longsor,

pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana.

2. Himbauan, pengaturan dan upaya penertiban kepada masyarakat:
 - a. Tidak membuat rumah di bawah, tepat di pinggir, atau dekat tebing.
 - b. Membuat terasering atau sengkedan di lereng jika membuat pemukiman.
 - c. Tidak membuat kolam atau perkebunan di lereng yang dekat pemukiman.
3. Melakukan beberapa upaya bersama stakeholder yang terkait untuk:
 - a) Menanam tanaman keras dan ringan dengan jenis akar dalam, di wilayah curam.
 - b) Membuat saluran pembuangan air yang otomatis bisa menjadi saluran penampungan air tanah.
 - c) Tidak memotong tebing menjadi tegak, biarkan miring.
4. Membangun sistem informasi dini gerakan tanah berbasis masyarakat tempatan

i. Bencana Likuifaksi

Pada wilayah dengan tingkat bahaya dan risiko tinggi (Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi dan Kota Palu), pencegahan, mitigasi fisik maupun non-fisik, dan kesiapsiagaan terhadap likuefaksi perlu dilakukan dengan strategi dan pilihan tindakan/aksi yang sesuai antara lain:

1. Penataan ruang, manajemen risiko likuefaksi melalui penataan ruang dengan melakukan identifikasi lokasi dan tingkat risiko likuefaksi, penempatan bangunan perumahan dan fasilitas umum yang vital yang aman dari likuefaksi, pengarah struktur bangunan sesuai dengan karakteristik risiko likuefaksi, pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana.
2. Pendidikan bahaya likuefaksi seperti penyuluhan kepada masyarakat terkait pengenalan dan upaya dalam menghadapi likuefaksi, peningkatan kesiapan seluruh pemangku kepentingan

- dalam mengantisipasi dan menghadapi kejadian bencana Menghindari lokasi rawan likuefaksi (rencana tata guna lahan).
3. Rekayasa teknik bangunan tahan likuefaksi membuat pondasi hingga ke lapisan batuan keras.
 4. Meningkatkan kekuatan tanah, membuat tanah menjadi padat/keras (soil compaction).

J. Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

Logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana pada masa pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pada pascabencana. Faktor utama yang dapat mendukung berjalannya sistem logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana adalah: Kemampuan infrastruktur, ketersediaan dan jumlah alat transportasi penanggulangan bencana baik secara nasional, regional, lokal maupun setempat. Efektifitas sistem logistik dan peralatan ini sangat dipengaruhi oleh sistem informasi dan pengendaliannya. Semuanya harus didukung oleh fasilitas pendukung dan peralatan yang memadai untuk mengangkut atau memindahkan secara fisik logistik yang akan disampaikan ke lokasi bencana. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia yang habis pakai terdiri atas pangan, sandang dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya : sembako (sembilan bahan pokok), obat-obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, kantong tidur (*sleeping bag*), perlengkapan bayi, perlengkapan keluarga (pembalut wanita, odol, sabun mandi, shampo, detergen, handuk).

K. Tim Reaksi Cepat (TRC)

Tim yang dibentuk dan terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknisterkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Losses Assessment*) serta memberikan

dukungan pendampingan (membantu BPBD) dalam penanganan darurat bencana.

L. Pemulihan Pasca Bencana

Rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana memerlukan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun aspek kemanusiaan. Kesemuanya dilakukan dengan prinsip dasar membangun yang lebih baik (*build back better*) dan pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) dan diwujudkan dalam bentuk Rencana Aksi (Renaksi) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana. Rangkaian proses penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan dilakukan melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana atau *Post Disaster Need Assessment* (PDNA) yang akan mengkaji akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pemulihan pasca bencana. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana merupakan instrumen pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlandaskan pada informasi yang akurat dari para pihak yang terdampak bencana.

M. Pengarustamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana wajib memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan agar dapat melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara dalam setiap aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang responsive gender perlu dilaksanakan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil dan manusiawi baik pada saat pra-bencana, tanggap darurat maupun pasca-bencana.

N. Standar Kompetensi Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana membutuhkan dukungan sumber daya manusia berkualitas agar dapat memberikan pelayanan terbaik sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Penanggulangan Bencana (SKKNIPB). Agar dapat melaksanakan uji

kompetensi profesi penanggulangan bencana, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah juga menginisiasi pendirian Tempat Uji Kompetensi (TUK) Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan data kinerja BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020–2024, Indeks Risiko Bencana menunjukkan capaian yang baik. Setiap tahun, realisasi selalu dibawah atas target, menandakan penurunan risiko bencana yang efektif. Sementara itu, Indeks Kapasitas Bencana/Ketahanan Daerah mengalami tren penurunan di Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan komponen perhitungan yang semula dihitung dengan agregasi capaian Kabupaten/Kota ditambahkan dengan komponen intervensi dari provinsi namun saat ini perhitungannya dirubah hanya menggunakan komponen agregasi capaian IKD Kabupaten/Kota. Hal tersebut berdasarkan sesui arahan BNPB bahwa IKD hanya dihitung hingga level Kabupaten/Kota saja. Namun secara umum, BPBD berhasil menurunkan risiko bencana dengan baik dan menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan ketahanan daerah

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah mencakup:

- 1) Masyarakat di daerah rawan bencana, yaitu individu, kelompok, atau komunitas yang berada di wilayah dengan potensi tinggi terhadap terjadinya bencana alam maupun non-alam, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, tsunami dan likuefaksi serta bencana lainnya. Kelompok ini menjadi prioritas dalam kegiatan mitigasi, edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, serta peningkatan kapasitas dalam menghadapi potensi bencana.
- 2) Masyarakat korban terdampak bencana di Sulawesi Tengah, yaitu individu atau kelompok yang mengalami kerugian atau penderitaan akibat kejadian bencana. BPBD memberikan layanan darurat, bantuan logistik, dukungan psikososial, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada kelompok ini, guna mempercepat pemulihan dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana dimasa depan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya penanggulangan bencana yang efektif dan terintegrasi. Salah satu permasalahan utama adalah masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Hal ini diperparah oleh kurangnya pelatihan dan pendidikan teknis bagi aparatur dalam menghadapi situasi darurat, serta belum lengkapnya sarana dan prasarana penanganan darurat seperti logistik, alat komunikasi, dan kendaraan evakuasi. Koordinasi antar lembaga terkait juga belum berjalan optimal, yangsering kali menyebabkan respons yang tidak terorganisir saat terjadi bencana. Keseluruhan tantangan ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, serta peningkatan sinergi antar sektor dalam menghadapi ancaman bencana diwilayah Sulawesi Tengah.

2.2.2IsuStrategis

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Provinsi Sulawesi Tengah pada saat ini, dan diperkirakanakan terus ada di masa depan, antara lain isu masalah kebencanaan dalam kaitan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Teknik menyimpulkan isu Strategis BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Pusat Pengendalian Operasi Pengendalian Bencana (Pusdalops) PB Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan SPM di Kab/Kota	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana	Meningkatnya risiko dan dampak bencana yang memerlukan penguatan kapasitas mitigasi bencana, adaptasi komunitas, serta perbaikan sistem peringatan dini dan tata kelola darurat	Perubahan Iklim dan Lingkungan (Climate Change)	Permasalahan lingkungan utamanya meliputi potensi banjir, Banjir Bandang dan Tanah Longsor di berbagai wilayah di Sulawesi Tengah	Pencegahan dan penanganan bencana hidrometeorologi (Cuaca Ekstrem, Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor) akibat perubahan iklim dan Degradasi Lingkungan dan penanganan bencana geofisika (gempa bumi, tsunami, likuefaksi)	Peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi (Cuaca Ekstrem, Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor) akibat perubahan iklim dan Degradasi Lingkungan dan penanganan bencana geofisika (gempa bumi, tsunami, likuefaksi)

	Kurangnya pendidikan & pelatihan SDM aparatur dalam penanganan pra bencana dan darurat bencana			Wilayah Sulawesi Tengah masih dihadapkan pada kondisi rawan bencana alam		Penyediaan sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumber daya untuk respon tanggap darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien
	Belum lengkapnya sarana & prasarana penanganan darurat bencana Belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan darurat bencana Belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan darurat bencana					Pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan atau 'build back better, safer and sustainable

	Kurang akuratnya penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana serta pengkajian kebutuhan pasca bencana					
--	--	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta memperhatikan potensi bencana yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, maka penanggulangan bencana diarahkan kepada pencapaian tujuan :

“ Meningkatkan Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana”

- meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana sama halnya dengan Pengurangan risiko bencana. Mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan untuk pengurangan resiko bencana. Melaksanakan agenda-agenda pra-bencana untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) yang merupakan suatu pendekatan praktis dan sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau mengenali, mengkaji dan mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat kejadian bencana. Disamping itu, tujuan pengurangan risiko bencana adalah untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun yang lain yang menimbulkan kerentanan. Pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pembangunan maupun lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan. Pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian terpadu dengan prinsip *community based* (berbasis masyarakat), agar terintegrasi dengan pendekatan pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah / pemerintah daerah;
- Penanganan bencana yang responsif. Meningkatkan sekaligus memantapkan mekanisme komando, koordinasi dan komunikasi antara jaringan relawan / kelompok organisasi kemanusiaan baik dari unsur pemerintah, dunia dan masyarakat dalam upaya menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia,

khususnya para korban bencana dengan melakukan penyelamatan lebih banyak korban (*safe more lives*), mengurangi penderitaan korban bencana dan meminimalkan kerugian material akibat bencana. Dalam Upaya memenuhi tujuan tersebut maka diperlukan panduan tata laksana kegiatan antar kelompok organisasi dan institusi dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana. Dan untuk menjamin terselenggaranya penanganan darurat bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh maka semua pihak (Instansi/Lembaga/Kelompok) yang terlibat dalam penanganan darurat bencana harus mengacu pada sistem yang sama yang disebut Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB);

- Pemulihan kawasan terdampak pasca bencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan. Meningkatkan sinergitas implementasi tahapan rehabilitasi dengan kegiatan penanggulangan bencana lainnya. Dalam pengertian ini, bukan saja kegiatan-kegiatan tahapan rehabilitasi berhubungan dengan tahap pra-bencana dan tanggap darurat tetapi juga berhubungan dengan tahapan rekonstruksi. Hubungan dan koordinasi antar tahapan ini sangat menentukan efektifitas dan efisiensi penanggulangan bencana, khususnya dalam kegiatan pasca bencana. Selain itu, tujuan kegiatan pasca bencana harus sesuai dan sejalan dengan Perka BNPB 17/2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, yaitu : (i) terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan atau daerah; (ii) terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dengan tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dan benar; (iii) terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memberikan peluang dan atau kesempatan untuk peran serta masyarakat termasuk lembaga internasional.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan

mengacu kepada misi dan tujuan penanggulangan bencana, maka sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2029 adalah **Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Menghadapi Bencana** .

Berkaitan dengan uraian di atas, maka tujuan dan sasaran yang dipilih dan ditetapkan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, adalah yang sesuai dengan posisi dan kondisi organisasi, dan untuk 5 (lima) tahun ke depan secara ringkas digambarkan pada matrik di bawah ini.

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana									
Meningkatnya Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana	Meningkatkan Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana		Indeks Risiko Bencana	180,59	178,92	177,24	175, 57	174,88	172, 21
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	indeks ketahanan daerah	0,44	0,46	0,48	0,5	0,52	0,54

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Strategi dan arah kebijakan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, pada dasarnya tidak terlepas dari hasil pemetaan (*mapping*) dan analisis lingkungan terhadap posisi dan kondisi organisasi itu sendiri. Seperti pada uraian bab sebelumnya, hasil analisis dan mapping BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, yang diasumsikan berada pada kuadran Stabil (*Stability Quadrant*). Ini berarti bahwa penentuan arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk arah kebijakan dan strategi yang dipilih dapat dijelaskan sebagai berikut; (a) Strategi dan Arah Kebijakan serta Program yang ditetapkan dan dipilih adalah yang sesuai dengan posisi organisasi. Karena hasil pemetaan dan analisis menempatkan BPBD pada kuadran Stabilitas, (b) Strategi dan Arah Kebijakan sebagai OPD relatif baru, adalah yang bersifat penataan, perbaikan, revisi, penguatan, koordinasi dan rekonstruksi (*Maintenance*), serta (c) Strategi dan Arah kebijakan dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) sub strategi, yakni; (1) Secara selektif (*Selective Maintenance*), dan (2) Secara Cepat (*Aggressive Maintenance*), berdasarkan skala prioritas dan kesediaan, serta potensi sumberdaya yang dimiliki BPBD. Dimana, strategi dan arah kebijakan tersebut dapat sekaligus dijalankan, baik dalam kegiatan penanggulangan bencana maupun dalam upaya penataan dan penguatan kelembagaan (*Institutional Empowering*).

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD Provinsi Sulawesi Tengah

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
1	2	3	4	5
Penguatan Dasar-Dasar Kelembagaan Dan Data Kebencanaan	Peningkatan Sistem Kewaspadaan Mitigasi Bencana	Peningkatan Kapasitas Respon Cepat dan Manajemen Tanggap Berbasis Inklusif	Penguatan Ketangguhan Komunitas Rehabilitasi-Pemulihan Berbasis Inklusif	Integrasi Ketangguhan Bencana dalam Pembangunan Daerah menuju Indonesia 2045

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran

Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Langkah strategis perlu ditempuh, agar di masa depan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dapat diproyeksikan dan mampu mencapai posisi pada kuadran bertumbuh (*Growth*) dilihat dari lingkungan eksternal dan internal. Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah yang dilakukan dengan penghitungan matang untuk mencapai tujuan dan sasaran atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan secara makro dibanding dengan teknik sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Sedang arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang dipilih dan ditetapkan organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan dan atau petunjuk di dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program kegiatan, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan secara strategis dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra B P B D Provinsi Sulawesi Tengah

No	Operasionalisas i	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah	Ke t
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan pengetahuan di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana meningkatkan mitigasi bencana	• Mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan untuk pengurangan risiko bencana • Meningkatkan sekaligus memantapkan mekanisme komando, koordinasi dan komunikasi antara jaringan relawan/kelompok organisasi kemanusiaan baik dari unsur pemerintah, dunia dan masyarakat (multi helix) dalam upaya penanganan kedaruratan bencana - dan berkelanjutan dengan meningkatkan sinergitas implementasi tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan kegiatan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan SubKegiatan PDTahun 2025–2029

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut diatas BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia, alokasi anggaran dan atau pendanaan dirumuskan berdasarkan:

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif;
3. Urusan wajib mengacupadala layanan dasar sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan tanggung jawab perangkat daerah.

Pendekatan kinerja program dan kegiatan direncanakan dengan mengutamakan hasil yang terukur, dan alokasi sumber daya dalam anggaran secara efektif dan efisien sesuai tujuan ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah. Pagu anggaran indikatif, merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga ditetapkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundangan.

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran direncanakan, guna memastikan konsistensi dan kesinambungan kebijakan yang disetujui dari program dan kegiatan. Perencanaan yang bersifat indikatif adalah data dan informasi, baik tentang sumber daya diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen perencanaan, adalah merupakan indikasi yang hendak dicapai, sehingga bersifat fleksibel/tidak kaku.

Secara rinci perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran dibawah ini:

Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Keterangan
Misi 3 : Mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor							
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana							
Meningkatnya Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana		Meningkatnya kualitas layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Meningkatnya pelayanan Kab/Kota Dalam Pencegahan Penanggulangan Bencana	Persentase Kabupaten/Kota yang terbina Pencegahan Terhadap Penanggulangan Bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	kegiatan
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Sub Kegiatan

					Kabupaten/Kota		
					Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Sub Kegiatan
				Meningkatnya pelayanan Kab/Kota Dalam Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase Kabupaten/Kota yang terbina Kesiapsiagaan Terhadap Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencanba	kegiatan
					jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan	penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan	penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Penyusunan Rencana Kontijensi	Sub Kegiatan

				jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana (	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Sub Kegiatan
				Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	Sub Kegiatan
				Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat gladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Sub Kegiatan
				Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Sub Kegiatan
				Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Sub Kegiatan

					bencana		
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat		persentase penanganan tanggap darurat bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Meningkatnya Pendampingan dan/atau Penanganan Keadaan Darurat Bencana memenuhi standar	1. Persentase Kejadian Bencana Yang Terdampingi /Tertangani Sesuai Standar	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	kegiatan
				Meningkatnya Layanan Pusdalop	2. Persentase Pemenuhan Ketersediaan Data Dan Informasi		
				Meningkatnya Layanan Dukungan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	3. Persentase Permintaan Layanan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana Yang Terpenuhi		
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	

					jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Sub Kegiatan
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Sub Kegiatan
					jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal	penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Sub Kegiatan
					jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Sub Kegiatan
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana		Persentase penanganan pasca bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Meningkatnya Kualitas Pendampingan Pasca Bencana	Persentase Kabupaten/Kota Terdampak Bencana Yang Mendapat Pendampingan Pasca Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	kegiatan
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Sub Kegiatan

					Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Sub Kegiatan
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	koordinasi penanganan pasca bencana Provinsi	Sub Kegiatan
					jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tah	Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
					jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Sub Kegiatan
					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Sub Kegiatan

					relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal		
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen yang dilegalkan	Penguatan Kelembagaan Bencana	Sub Kegiatan
			Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Program
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi & Pelaporan kinerja	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan

					Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Koordinasi dan Penyusunan RKASKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	koordinasi dan Penyusunan DPASKP	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi & Pelaporan kinerja	Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan

				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi & Pelaporan kinerja	Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan
					jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sub Kegiatan

				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sub Kegiatan

					jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan
					jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Kegiatan
				meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan

					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan
				Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan

					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sub Kegiatan
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Sub Kegiatan
				Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	nilai hasil survey implementasi ASN BERAKHLAK	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sub Kegiatan
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sub Kegiatan

					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Sub Kegiatan
				Meningkatnya Tindak lanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	Persentase Tindak lanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan
				Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan
				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan
					jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Sub Kegiatan
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan

				meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan
				meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	persentase barang milik daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan

					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Sub Kegiatan

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BaseLine 2024	TARGET TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
		Satuan	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BIDANG URUSAN TRANTIBUNLINMAS				16,466,843,29 7,00		16,667,641,15 1,20		17,887,179,7 72,81		19,251,821,961, 20		20,782,767,955,6 1	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				14,343,895,53 3,00		14,153,545,99 9,00		14,620,973,4 99,00		15,402,281,622, 90		16,538,637,999,0 5	
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi PD	Indeks Reformasi Birokrasi PD	65	66	14,343,895,53 3,00	67	14,153,545,99 9,00	68	14,620,973,4 99,00	69	15,402,281,622, 90	70	16,538,637,999,0 5	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				550,000,000,0 0		572,500,000,0 0		594,125,000, 00		620,931,250,00		646,977,812,50	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	150,000,000,0 0	2	157,500,000	2	165,375,000	2	173,643,750	2	182,325,938	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	

Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	2	150,000,000,00	2	157,500,000	2	163,375,000	2	173,643,750	2	182,325,938	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian KinerjadanIkhtisarRealisasiKinerja SKPD	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	1	100,000,000	1	105,000,000,00	1	110,250,000,00	1	115,762,500,00	1	121,550,625,00	
Pelaksanaan PengumpulanData Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	1	50,000,000	1	52,500,000,00	1	55,125,000,00	1	57,881,250,00	1	60,775,312,50	
Penyelenggaraan validata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12,957,904,333		12,698,255,239		13,094,918,201		13,797,823,560		14,756,851,095	
PenyediaanGaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75	75	10,416,735,023	75	10,187,362,906	75	10,471,418,201	75	11,102,107,428	75	11,913,749,845	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	2,341,169,310	1	2,300,892,333	1	2,403,000,000	1	2,464,191,132	1	2,600,000,000	

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	5	100,000,000	5	105,000,000	5	110,250,000	5	115,762,500	5	121,550,625	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	1	-	1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	2	-	2		2		2		2		
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	2	-	2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0	2	-	2		2		2		2		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	2	100,000,000	2	105,000,000	2	110,250,000	2	115,762,500	2	121,550,625	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100,000,000		105,000,000		110,250,000		115,762,500		121,550,625	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	100,000,000	2	105,000,000	2	110,250,000	2	115,762,500	2	121,550,625	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100,000,000		105,000,000		110,250,000		115,762,500		121,550,625	
jumlah Peningkatan Kepegawaian Sarana Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Pengadaan Pakaian Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	1	100,000,000,00	1	105,000,000	1	110,250,000	1	115,762,500	1	121,550,625	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				250,000,000		267,500,000		285,875,000		305,168,750		325,427,188	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1	200,000,000	1	210,000,000	1	220,500,000	1	231,525,000	1	243,101,250	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	

penyelenggaraan rapat koordinasi Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13	1	50,000,000	1	57,500,000	1	65,375,000	1	73,643,750	1	82,325,938	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50,000,000		52,500,000		55,125,000		57,881,250		57,881,250	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	50,000,000	2	52,500,000	2	55,125,000	2	57,881,250	2	57,881,250	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				235,991,200		247,790,760		260,180,298		273,189,313		286,848,779	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	215,991,200	1	226,790,760	1	238,130,298	1	250,036,813	1	262,538,654	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	1	20,000,000	1	21,000,000	1	22,050,000	1	23,152,500	1	24,310,125	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,000,000		105,000,000		110,250,000		115,762,500		221,550,625	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	14	-	14	-	14	-	14	-	14	-	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	14	100,000,000	14	105,000,000	14	110,250,000	14	115,762,500	14	121,550,625	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	100,000,000	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				2,122,947,764,00		2,514,095,152,20		3,266,206,273,81		3,849,540,338,30		4,244,129,956,57	
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi				300,000,000		315,000,000		326,750,000		347,287,500		364,651,876	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	80	80	150,000,000	90	157,500,000	100	163,375,000	110	173,643,750	120	182,325,938	
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	1	1	150,000,000	1	157,500,000	1	163,375,000	1	173,643,750	1	182,325,938	

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				450,000,000,00		607,500,000,00		1,029,060,471,00		1,082,613,495,00		1,136,744,170	
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasankawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	8	13	150,000,000	13	157,500,000	13	163,375,000	13	173,643,750	13	182,325,938	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan	0	1	-	1	-	1	124,935,471	1	131,182,245	1	137,741,357	
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencan	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	0	104	-	105	-	110	100,000,000	115	105,000,000	120	110,250,000	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	4	4	200,000,000	4	210,000,000	4	220,500,000	4	231,525,000	4	243,101,250	
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	0	4	-	4	100,000,000	4	105,000,000	4	110,250,000	4	115,762,500	
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencan	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	0	4		4	35,000,000	4	105,000,000	4	110,250,000	4	115,762,500	
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	13	-	13	-	13	100,000,000	13	105,000,000	13	110,250,000	

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	115	390	100,000,000	390	105,000,000	390	110,250,000	390	115,762,500	390	121,550,625	
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				722,947,764		759,095,152,20		933,270,803		1,179,914,343		1,438,931,061	
Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal	0	1	-	1	-	1	-	1	100,000,000	1	105,000,000	
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	0	1		1		1	136,220,893	1	143,031,938	1	150,183,535	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaandarat Provinsi	jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	0	100	-	100	-	110	-	115	100,000,000	120	105,000,000	
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	200,000,000	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	115	1000	422,947,764	1000	444,095,152	1000	466,299,910	1000	489,614,905	1000	514,095,651	
Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1	1	300,000,000	1	315,000,000	1	330,750,000	1	347,267,500	1	364,651,875	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				650,000,000		832,500,000		977,125,000		1,239,725,000		1,303,802,851	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	120	50,000,000	130	100,000,000	140	105,000,000	150	110,250,000	160	115,762,500	

Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	0	1	150,000,000	1	157,500,000	1	165,375,000	1	173,643,750	1	182,325,938	
Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	6	1	75,000,000	1	78,750,000	1	81,687,500	1	173,643,750	1	182,325,938	
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	0	10	75,000,000	10	90,000,000	10	81,687,500	10	100,000,000	10	105,000,000	
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	0	5	100,000,000	10	105,000,000	15	110,250,000	20	115,762,500	25	121,550,625	

Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1	1	50,000,000	1	52,500,000	1	85,625,000	1	113,643,750	1	119,317,538	
Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	0	1	50,000,000	1	70,500,000	1	80,000,000	1	100,000,000	1	105,000,000	
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	0	6	50,000,000	7	78,750,000	8	157,500,000	9	163,375,000	10	173,643,750	
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	3	13	50,000,000	13	100,000,000	13	110,000,000	13	189,406,250	13	198,876,563	

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/ Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Masyarakat Tangguh Bencana/ Kawasan Tangguh Bencana/ Desa Tangguh Bencana (Destana)
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana / Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Darurat Bencana
3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana/ Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Pemulihan Sarana Prasarana Pasca Bencana

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029, diperlukan penetapan target yang terukur terhadap setiap tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan. Target ini menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi acuan evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan perangkat daerah.

Penetapan target keberhasilan disusun secara kuantitatif dan kualitatif, dengan mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya, potensi dan permasalahan aktual, serta proyeksi sumber daya yang tersedia. Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja utama (IKU) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	TargetAwal Tahun 2025	TARGET						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,44	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54	0,54

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	TARGET						KONDISI AKHIR
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	10	20	35	50	75	100	
2.	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase penanganan pasca bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja dan diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan penanggulangan bencana di Sulawesi Tengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra PD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Renstra PD menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima tahun) mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah- langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Kaidah pelaksanaan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dilandaskan pada perencanaan berbasis risiko, penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat, serta optimalisasi sistem informasi kebencanaan. Setiap program dan kegiatan akan disusun dan dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan isu strategis dan permasalahan yang telah diidentifikasi, dengan pendekatan “build back better” dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Kesiapsiagaan, respons tanggap darurat yang terkoordinasi, serta pemulihan pasca bencana yang lebih aman dan berkelanjutan menjadi arah pelaksanaan utama.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Renstra, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah akan menjalankan sistem pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh program dan kegiatan. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan rutin, audit internal, serta forum koordinasi lintas sektor guna memastikan bahwa seluruh aktivitas

sesuai dengan rencana dan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja akan dilaksanakan berdasarkan indikator output dan outcome, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan lanjutan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana secara inklusif dan berkesinambungan. Renstra ini bukan hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun ketangguhan daerah terhadap bencana. Diharapkan, semua pihak dapat berperan aktif dan bersinergi dalam mewujudkan Sulawesi Tengah yang tangguh, siap menghadapi risiko, dan mampu pulih lebih cepat dari bencana.